

## UJARAN KEBENCIAN DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

1

Ahmad Budiman\*

### Abstrak

*Ujaran kebencian merupakan salah satu materi yang dibahas dalam perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Realitanya, pada awal tahun 2023 pemerintah telah menemukan hampir 3 juta konten negatif di media sosial yang di antaranya adalah konten ujaran kebencian. Ujaran kebencian akan menjadi tantangan pada tahun politik 2024. Tulisan ini membahas ujaran kebencian dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada Pemilu 2019 lalu, ujaran kebencian banyak disebarluaskan melalui media sosial. Perlu diwaspadai adanya ujaran kebencian yang mengarah pada intoleransi dalam penyelenggaraan pemilu, yang berpotensi terjadinya konflik dalam masyarakat. Pengaturan ujaran kebencian harus dipastikan sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi di tanah air serta tidak menghalangi kerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Komisi I DPR RI perlu mengawasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi dan mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian yang mengarah pada intoleransi terutama menjelang Pemilu 2024.*

### Pendahuluan

Komisi I DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat Umum Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanggal 25 Maret 2023, mengundang beberapa pemangku kepentingan terkait. Salah satu pasal yang dibahas adalah pasal ujaran kebencian dalam media

elektronik. Koalisi Serius Revisi UU ITE merekomendasikan, cukup mengadopsi ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) saja (Koalisi Serius Revisi UU ITE, 25 Maret 2023). Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai Pasal 23 ayat (3) UU ITE banyak digunakan sebagai instrumen balas dendam

\* Analis Legislatif Ahli Madya, Pusat Analisis Keparlemenan Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail: ahmad.budiman@dpr.go.id.



atau membungkam jurnalis dan narasumber. Pasal ini menghalangi ekspresi sah yang dikeluarkan atas kepentingan umum (AJI, 25 Maret 2023).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menjelaskan materi dalam perubahan kedua terhadap UU ITE telah diharmonisasi dengan KUHP baru (kompas.id, 13 Februari 2023). Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono pada Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU ITE menyatakan, di Indonesia masih merebak ujaran kebencian dan masih ada “pasal karet” yang belum ada kepastian hukum. Sedangkan juru bicara Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, menekankan pemberian jaminan kebebasan berpendapat harus disesuaikan dengan aturan untuk tidak memberikan ujaran kebencian (Sekretariat Komisi I, 10 April 2023). Ujaran kebencian masih terus terjadi dan tantangannya di tahun politik 2024. Pengaturan ujaran kebencian perlu dipastikan sesuai perkembangan kehidupan demokrasi. Tulisan ini membahas ujaran kebencian dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

### **Identifikasi Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi,

menghasut, dan menyebarkan berita bohong (indonesiabaik.id, 7 Juni 2017).

Perwakilan dari Asia Pacific Centre for The Responsibility to Protect (APR2P), Kirril Shields menjelaskan cara mengidentifikasi apakah suatu ekspresi adalah ujaran kebencian atau bukan, salah satunya dilihat dari korban yang dituju dari ujaran kebencian tersebut. Ekspresi itu menyerang aspek kewarganegaraan, ras, agama, etnis, warna kulit, gender, dan bahasa seseorang (CSIS dan APPAP, 1-3 Maret 2023).

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (Office of the High Commissioner for Human Rights atau OHCHR) menyarankan tiga klasifikasi ujaran kebencian, yaitu penyampaian pendapat yang harus diancam pidana; penyampaian pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administrasi atau digugat secara perdata; dan penyampaian pendapat yang tidak dapat diancam sanksi apapun namun dapat ditangani dengan pendekatan lainnya melalui kebijakan pemerintah (thecoversation.com, 12 Maret 2021).

Sementara itu, pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Karya tersebut merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan pemberitaan di internet diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai *lex specialis*. Penyebaran konten ujaran kebencian berpotensi memunculkan kekerasan fisik dan konflik sosial. Terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang merugikan akibat ujaran kebencian di media sosial, hanya sedikit konsensus yang memusatkan perhatian pada pendekatan untuk mengurangnya.

## Perkembangan Demokrasi

Kebebasan berpendapat dan berekspresi memang menjadi ciri negara demokratis termasuk juga menjadi hak setiap warga negara, namun bila dilakukan sebagai ujaran kebencian tentunya akan terkena sanksi pidana. Artinya, ujaran kebencian bisa menjadi tantangan besar di negara demokratis, termasuk juga di Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengolah dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, namun tidak untuk disalahgunakan dengan memproduksi dan mendistribusikan ujaran kebencian. Untuk itu, di dalam regulasinya perlu secara cermat memasukan identifikasi apa saja yang masuk kategori ujaran kebencian, bagaimana cara mendistribusikannya, dan apa dampaknya. Perlu juga dicantumkan pengecualian untuk aktivitas yang tidak masuk kategori ujaran kebencian walau dilakukan melalui media elektronik.

Realitanya, sejak tahun 2018-2021 ada 3.640 konten digital yang dilakukan pemutusan akses (*takedown*) oleh Kemenkominfo karena menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (islamdigest.republika.co.id, 22 September 2022). Sementara itu, hingga Februari 2022 Polri telah mengajukan 1.042 akun media sosial untuk diberikan peringatan karena diduga menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian berdasarkan SARA (nasional.kompas.com, 10 Februari 2022). Selanjutnya, sampai dengan Februari 2023, Kemenkominfo telah menemukan hampir 3 juta konten negatif, yang di antaranya merupakan konten ujaran

kebencian (nasional.sindoneews.com, 4 Februari 2023).

Sampai saat ini, ujaran kebencian masih marak di media sosial. Pemerintah juga telah berusaha memblokir konten yang mengandung ujaran kebencian. Merujuk pada identifikasi ujaran kebencian, maka wujudnya berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, dan menghasut yang berpotensi menciptakan konflik di masyarakat.

Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto menyebutkan ada tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023–2024, antara lain, politik identitas, misinformasi, dan ujaran kebencian (lemhanas.go.id, 21 Desember 2022). Pada penyelenggaraan pilkada dan pemilu di tahun 2019, ujaran kebencian banyak disebarluaskan melalui media sosial. Data Kemenkominfo menyebutkan *hoax*, kabar bohong, dan ujaran kebencian meningkat hingga mencapai 501 *item* pada April 2019, yang didominasi berita yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, parpol, KPU, dan Bawaslu (kominfo.go.id, 2 Desember 2019).

Upaya mengatasi ujaran kebencian menjadi potensi konflik di masyarakat, sebagaimana dikemukakan Cherian George dalam bukunya *Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy*, perlunya mencari alternatif dalam melawan ujaran kebencian. Politisi, masyarakat sipil, dan media berperan lebih banyak dengan cara-cara yang lebih kreatif dalam menyebarluaskan konten di media sosial. Perlu diwaspadai bila ujaran kebencian yang mengarah pada intoleransi dan dimanfaatkan dalam

sejumlah pemilu (paramadina-pusad.or.id, 8 Mei 2018).

Mengantisipasi tahun politik 2024, perlu diapresiasi upaya pemerintah mencanangkan “Gerakan Nasional Literasi Digital” (GNLD) Siberkreasi dengan melakukan kolaborasi dan mencanangkan program “Indonesia Makin Cakap Digital”. Program ini didasarkan pada empat pilar utama literasi digital yakni Kemampuan Digital, Etika Digital, Budaya Digital, dan Keamanan Digital. Harapannya, tahun politik 2024 kita mampu membangun komunitas yang mengedepankan persatuan dan kesatuan.

### Penutup

Hingga saat ini ujaran kebencian masih marak diproduksi dan disebarluaskan melalui media sosial. Ujaran kebencian menjadi tantangan di tahun politik 2024. Terlebih bila ujaran kebencian tersebut mengarah pada intoleransi dan dimanfaatkan dalam Pemilu 2024, sehingga perlu diwaspadai. Untuk itu pengaturan ujaran kebencian harus dipastikan sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi di tanah air serta tidak menghalangi kerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Regulasinya perlu cermat memasukan identifikasi apa saja yang masuk kategori ujaran kebencian, distribusi dan dampak yang dihasilkan, serta pengecualian atas ujaran kebencian.

Komisi I DPR RI pada pembahasan RUU Perubahan UU ITE dapat memutuskan ruang lingkup ujaran kebencian secara lebih spesifik dengan memperhatikan identifikasi dan tren ujaran kebencian pada tahun pemilu, serta melakukan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Melalui fungsi

pengawasan, Komisi I DPR RI perlu mengawasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi dan mengantisipasi meningkatnya ujaran kebencian yang mengarah pada intoleransi terutama menjelang Pemilu 2024

### Referensi

3 Juta Konten Negatif di Medsos Ditemukan: Pornografi, Hoaks, dan Ujaran Kebencian, nasional.sindonews.com, 4 Februari 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/1014341/15/3-juta-konten-negatif-di-medsos-ditemukan-pornografi-hoaks-dan-ujaran-kebencian-1675512131>, diakses 8 April 2023.

Aliansi Jurnalis Independen, Pasal-Pasal UU ITE yang Membahayakan Kebebasan Pers: Catatan dan Rekomendasi Revisi Kedua UU ITE. Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI, 25 Maret 2023.

Apakah Semua Ujaran Kebencian Perlu Dipidana? Catatan untuk Revisi UU ITE, theconversation.com, 12 Maret 2021, <https://theconversation.com/apakah-semua-ujaran-kebencian-perlu-dipidana-catatan-untuk-revisi-uu-ite-156132>, diakses 17 April 2023.

Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) dan Asia Pacific Partnership for Atrocity Prevention (APPAP), Pelatihan mengenai Ujaran Kebencian, Disinformasi, dan Hasutan, Bandung, Jawa Barat, 1 - 3 Maret 2023.

Fenomena Ujaran Kebencian Di Medsos, islamdigest.republika.co.id, 22 September 2022, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rinxua430/fenomena->

- ujaran-kebencian-di-medsos diakses 10 April 2023.
- Gubernur Lemhannas RI: Tiga Tantangan Terbesar Eskalasi Politik Indonesia 2023-2024, lemhanas.go.id, 21 Desember 2022, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1788-gubernur-lemhannas-ri-tiga-tantangan-terbesar-eskalasi-politik-indonesia-2023-2024>, diakses 9 April 2023.
- Hate Spin: Kebencian Berbasis Agama dan Tantangannya bagi Demokrasi, paramadina-pusad.or.id, 8 Mei 2018, <https://www.paramadina-pusad.or.id/hate-spin-kebencian-berbasis-agama-dan-tantangannya-bagi-demokrasi/>, diakses 11 April 2023.
- Koalisi Serius Revisi UU ITE, Ringkasan Eksekutif Rekomendasi Revisi Kedua UU ITE, Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI, 25 Maret 2023.
- Pemerintah Usul Tujuh Poin Perubahan di RUU ITE, kompas.id, 13 Februari 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/13/pemerintah-usul-tujuh-poin-perubahan-di-ruu-ite>, diakses 10 April 2023.
- Polri Beri Peringatan 1.042 Akun Media Sosial Bermuatan Ujaran Kebencian Berdasarkan SARA, nasional.kompas.com, 10 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/13300261/polri-beri-peringatan-1042-akun-media-sosial-bermuatan-ujaran-kebencian?page=all>, diakses 10 April 2023.
- Sekretariat Komisi I DPR RI, Catatan Rapat Kerja Pembahasan RUU Perubahan UU ITE, 10 April 2023.
- Selama November 2019 Kementerian Kominfo Identifikasi 260 Hoaks, Total Hoaks Sejak Agustus 2018 Menjadi 3.901, kominfo.go.id, 2 Desember 2019, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/23054/siaran-pers-no-217hmkominfo122019-tentang-selama-november-2019-kementerian-kominfo-identifikasi-260-hoaks-total-hoaks-sejak-agustus-2018-menjadi-3901/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/23054/siaran-pers-no-217hmkominfo122019-tentang-selama-november-2019-kementerian-kominfo-identifikasi-260-hoaks-total-hoaks-sejak-agustus-2018-menjadi-3901/0/siaran_pers), diakses 17 April 2023.
- Ujaran Kebencian Berefek Pidana, indonesiabaik.id, 7 Juni 2017, <https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana>, diakses 9 April 2023.